



esia

PUTUSAN

NOMOR : 145/PID/2011/PTY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : YAKOB WAHYU NUGROHO
WAWONDHATU alias YAKOB bin
PHILLIP WAWONDHATU ;

Tempat lahir : Purworejo ;

Umur / Tanggal lahir : 32 tahun/26 Oktober 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Purwomartani C.8,
Sidokerto, Rt.12, Purwomartani,
Kalasan, Sleman ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 18 Agustus

2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;

- ✓ 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011 ;
- ✓ 6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 ;
- ✓ 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2012 ;

Terdakwa dalam tingkat banding ini didampingi oleh Sdr. HARAPAN SILALAH, SH Penasihat Hukum / Advokat & Konsultan Hukum, alamat Jalan Cakra V, Cokrowijayan RT.03 / RW.18, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta-55293, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Desember 2011 No. : 145/PID/2011/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 39 B/Akta.Pid/2011/PN.Yk. tanggal 9 Nopember 2011 ;
3. Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 Nopember 2011 ;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2011 ;

5. Memori

5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Nopember 2011 ;
6. Relas penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2011 ;
7. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2011 ;
8. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Nopember 2011 ;
9. Salinan turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 397/Pid.B/2011/PN.Yk. ;
10. Berkas perkara Nomor : 397/Pid.B/2011/PN.Yk. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2011 No. Reg. Perkara : PDM-272/YOGYA/08/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU als YAKOB bin PHILLIP WAWONDHATU bersama-sama dengan MOHAMAD IWAN als IWAN PALU (belum tertangkap) pada tanggal 19 Desember 2010, pada tanggal 15 Maret 2011, pada tanggal 4 Mei 2011, pada tanggal 19 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dan di Bank Mandiri Sudirman Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada

hubungannya

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Muhammad Kurniawan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa kira-kira akhir tahun 2010 terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) kepada saksi Muhamad Kurniawan, dalam perkenalan tersebut Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa terdakwa Yakob Wahyu Nugroho adalah bisnismen yang bekerja di Rabobank dan prospeknya bagus yaitu take over bank (manalagi hutang nasabah disuatu bank kemudian dipindahkan ke bank lain untuk mendapatkan pinjaman baru), Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui perputaran uangnya sehingga dirinya bisa mengawasi terdakwa Yokob Wahyu Nugroho Wawondhatu dan dalam bisnis take over tersebut membutuhkan pendanaan.
- Bahwa sekira tanggal 19 Desember 2010 terdakwa bersama Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) datang kerumah

saksi

saksi Muhammad Kurniawan di Perum Paradise Cavling Crisan Blok F1 No. D/14 H Jatirejo RT 05 RW 22 Sendangadi, Mlati, Sleman, dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk take over. Terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uang tersebut aman dan pasti dikembalikan sesuai jaminan cek yang akan diberikannya.

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) mengatakan apabila saksi Muhammad Kurniawan bersedia memberinya pinjaman uang, maka terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu bersedia pinjamannya tersebut dipotong dimuka sebesar Rp. 12 %.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) tersebut saksi Muhammad Kurniawan tidak langsung memberikan uang kepada terdakwa maupun Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) karena belum ada dananya (uangnya).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 siang hari terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menelepon saksi Muhammad Kurniawan secara bergantian, mereka berdua mengejar-ngejar saksi Muhammad Kurniawan agar saksi Muhammad Kurniawan segera memberikan pinjaman kepadanya dengan alasan uangnya sangat dibutuhkan untuk take over.
- Bahwa karena saksi Muhammad Kurniawan yakin dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) maka saksi Muhammad Kurniawan tergerak

hatinya

hatinya bersedia untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) meminta saksi Muhammad Kurniawan datang menemui terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) di Rabobank, Jl. Mangkubumi No. 77 Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi Muhammad Kurniawan tiba didepan Rabobank lalu saksi Muhammad Kurniawan memarkir mobilnya didepan Rabobank.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menghampiri saksi Muhammad Kurniawan lalu masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, dan dalam mobil tersebut terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) kembali meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan kalau uang saksi Muhammad Kurniawan yang akan dipinjamnya tersebut dijamin pasti aman, dan sebagai jaminan terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) akan memberikan jaminan berupa cek, lalu terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu meminta agar uangnya ditransfer kerekening Bank BCA atas nama Mohamad Iwan als Iwan Palu.
- Bahwa karena terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) berkali-kali meyakinkan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uangnya pasti aman, lalu saksi Muhammad Kurniawan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada

terdakwa

terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) dengan cara mentransfernya dari rekening saksi Muhammad Kurniawan No rekening : 037-2663772 pada Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dalam rekening Bank BCA milik Sdr. Mohamad Iwan sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan bertahap, yaitu pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perhitungan uang pinjamannya senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipotong dimuka 12 %.

- Bahwa setelah saksi Muhammad Kurniawan berhasil mentransfer kerekening Sdr. Mohamad Iwan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. FE 409688 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah ditandatanganinya jatuh tempo 15 Mei 2011.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) keluar dari mobil saksi Muhammad Kurniawan lalu pergi ke Bank BCA untuk mencairkan uang dari saksi Muhammad Kurniawan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Mohammad Kurniawan untuk take over pinjamannya Ferryanto Sadaa di Bank Mega, sedangkan yang sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Sdr. Mohamad Iwan

als.

als Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad Kurniawan dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Kurniawan dengan jaminan cek, untuk keperluan take over di Bank ;

- Bahwa agar saksi Muhammad Kurniawan mau meminjamkan uang kepada terdakwa tersebut, Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan bahwa uang tersebut aman karena Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu tahu persis perputaran uang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) tersebut saksi Muhammad Kurniawan keberatan untuk memberikan pinjaman uang lagi kepada terdakwa, karena uang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sebelumnya belum dikembalikan.
- Bahwa melihat saksi Muhammad Kurniawan yang keberatan untuk memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa, kemudian Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu menyakinkan lagi kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uangnya akan aman dan mengenai yang pinjamannya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) cek tersebut belum jatuh tempo.
- Bahwa karena berkali-kali Sdr. Mohammad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan agar mau meminjami uang kepada terdakwa, dan saksi Muhammad Kurniawan merasa yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap).

- Bahwa

- Bahwa setelah terlebih dahulu Sdr. Muhamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad Kurniawan yang mengatakan kalau terdakwa akan meminjam uang lagi, kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa datang sendiri kerumah saksi Muhammad Kurniawan dengan maksud memastikan lagi bahwa terdakwa membutuhkan dana segar sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) seperti apa yang dikatakan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu untuk keperluan take over bank dan menjamin uangnya akan dikembalikan sesuai jadwal (jatuh tempo cek yang akan dijamin).
- Bahwa saksi Muhammad Kurniawan yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) dan terdakwa sehingga saksi Muhammad Kurniawan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang dengan dengan cara menyerahkan uang dengan mentrasfernya kerekening Bank BCA ke nomor rekening No : 8020013657 milik istri terdakwa yaitu saksi Berti Guiseptina Siahaan sebesar Rp. 954.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut masuk kedalam rekening saksi BERTI, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. FE 409687 senilai Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2011 kepada saksi Muhammad Kurniawan, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Muhammad Kurniawan.
- Bahwa kemudian terdakwa menarik uang yang telah ditransfer oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, lalu terdakwa

mempergunakan

mempergunakan uang tersebut untuk keperluan membayar hutang terdakwa kepada Gunawan Wijaya, sedangkan yang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman yang sebesar Rp. 1 milyar saksi Muhammad Kurniawan, sedangkan sisanya berjumlah Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk setor kliring ceknya kepada Sdr. Ahmad Gunadi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2011 Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu menghubungi saksi Muhammad Kurniawan lagi melalui handphone dan menyampaikan dan meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan kalau terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan cek yang akan digunakan oleh terdakwa untuk take over.
- Bahwa atas permintaan Sdr. Iwan Palu tersebut, saksi Muhammad Kurniawan sangat keberatan karena hutang terdakwa yang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan, namun lagi-lagi Sdr. Iwan Palu meyakinkan saksi Muhammad Kurniawan dengan mengatakan bahwa uang tersebut aman karena Sdr. Iwan palu mengetahui perputaran uang yang dilakukan terdakwa dan Sdr. Iwan Palu ikut mengawasinya.
- Bahwa karena perkataan Sdr. Iwan Palu yang sangat meyakinkan tersebut saksi Muhammad Kurniawan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang dengan cara melakukan transfer uang dari rekening saksi Muhammad Kurniawan Bank BCA ke nomor rekening Bank BCA atas nama saksi Berti No. Rekening : 8020013657

sejumlah

sejumlah Rp. 290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet banking.

- Bahwa selanjutnya setelah uangnya terkirim terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. FE 409689 senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik uang yang telah masuk kedalam rekening saksi Berti tersebut lalu mempergunakannya untuk kepentingan terdakwa yaitu mengisi cek atas nama saksi Gampang Budiarto.
- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi Muhammad Kurniawan direkening terdakwa tidak cukup dana sejumlah uang yang tertulis dalam cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi Muhammad Kurniawan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 ketika telah jatuh tempo terdakwa datang ke Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta saksi Muhammad Kurniawan mengkliringkan cek-cek yang berasal dari terdakwa tersebut diatas pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman tertanggal 19 Mei 2011, namun ketika sampai di Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman cek tersebut tidak dapat diuangkan karena dana dalam rekening tidak cukup.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mohamad Palu als Iwan Palu saksi Muhammad Kurniawan menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU als YAKOB bin PHILLIP WAWONDHATU bersama-sama dengan IWAN PALU (belum tertangkap) pada tanggal 19 Desember 2010, pada tanggal 15 Maret 2011, pada tanggal 4 Mei 2011, pada tanggal 19 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dan di Bank Mandiri Sudirman Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Kurniawan atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa kira-kira akhir tahun 2010 terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) kepada saksi Muhammad Kurniawan, dalam perkenalan tersebut Sdr. Mohamad

Iwan

Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa terdakwa Yakob Wahyu Nugroho adalah bisnismen yang bekerja di Rabobank dan prospeknya bagus yaitu take over bank (manalagi hutang nasabah disuatu bank kemudian dipindahkan ke bank lain untuk mendapatkan pinjaman baru), Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui perputaran uangnya sehingga dirinya bisa mengawasi terdakwa Yokob Wahyu Nugroho Wawondhatu dan dalam bisnis take over tersebut membutuhkan pendanaan.

- Bahwa sekira tanggal 19 Desember 2010 terdakwa bersama Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) datang kerumah saksi Muhammad Kurniawan di Perum Paradise Cavling Crisan Blok F1 No. D/14 H Jatirejo RT 05 RW 22 Sendangadi, Mlati, Sleman, dengan maksud meinjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan untuk take over. Terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan bahwa uang tersebut aman dan pasti dikembalikan sesuai jaminan cek yang akan diberikannya.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap) mengatakan apabila saksi Muhammad Kurniawan bersedia memberinya pinjaman uang, maka terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu bersedia pinjamannya tersebut dipotong dimuka sebesar Rp. 12 %.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) tersebut saksi Muhammad Kurniawan

tidak

tidak langsung memberikan uang kepada terdakwa maupun Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) karena belum ada dananya (uangnya);

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 siang hari terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menelepon saksi Muhammad Kurniawan secara bergantian, mereka berdua mengejar-ngejar saksi Muhammad Kurniawan agar saksi Muhammad Kurniawan segera memberikan pinjaman kepadanya dengan alasan uangnya sangat dibutuhkan untuk take over.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) meminta saksi Muhammad Kurniawan datang menemui terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) di Rabobank, Jl. Mangkubumi No. 77 Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi Muhammad Kurniawan tiba didepan Rabobank lalu saksi Muhammad Kurniawan memarkir mobilnya didepan Rabobank.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menghampiri saksi Muhammad Kurniawan lalu masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, dan dalam mobil tersebut terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan kalau uang saksi Muhammad Kurniawan yang akan dipinjamnya tersebut dijamin pasti aman, dan sebagai jaminan terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) akan memberikan jaminan berupa cek, lalu

terdakwa

terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu meminta agar uangnya ditransfer kerekening Bank BCA atas nama Mohamad Iwan als Iwan Palu.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Kurniawan menyerahkan uang kepada terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) dengan cara mentransfernya dari rekening saksi Muhammad Kurniawan No rekening : 037-2663772 pada Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta dalam rekening Bank BCA milik Sdr. Mohamad Iwan sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan bertahap, yaitu pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perhitungan uang pinjamannya senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipotong dimuka 12 %.
- Bahwa setelah saksi Muhammad Kurniawan berhasil mentransfer kerekening Sdr. Mohamad Iwan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. FE 409688 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah ditandatanganinya jatuh tempo 15 Mei 2011.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) keluar dari mobil saksi Muhammad Kurniawan lalu pergi ke Bank BCA untuk mencairkan uang dari saksi Muhammad Kurniawan tersebut.
- Bahwa setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Mohammad Kurniawan untuk take over

pinjamannya

pinjamannya Ferryanto Sadaa di Bank Mega, sedangkan yang sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan palu (belum tertangkap).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Sdr. Mohamad Iwan als Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad Kurniawan dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Kurniawan dengan jaminan cek, untuk keperluan take over di Bank.
- Bahwa setelah terlebih dahulu Sdr. Muhamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad kurniawan yang mengatakan kalau terdakwa akan meminjam uang lagi, kemudian pada tanggal 15 Maret sekira pukul 13.30 Wib terdakwa datang sendiri kerumah saksi Muhammad Kurniawan dengan maksud memastikan lagi bahwa terdakwa membutuhkan dana segar sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) seperti apa yang dikatakan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu untuk keperluan take over bank dan menjamin uangnya akan dikembalikan sesuai jadwal (jatuh tempo cek yang akan dijaminkan).
- Bahwa saksi Muhammad Kurniawan sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) dan terdakwa sehingga saksi Muhammad Kurniawan mau untuk memberikan pinjaman uang dengan cara menyerahkan uang dengan mentrasfernya kerekening Bank BCA ke nomor rekening No : 8020013657 milik istri terdakwa yaitu saksi

Berti

Berti Guiseptina Siahaan sebesar Rp. 954.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang tersebut masuk kedalam rekening saksi BERTI, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. FE 409687 senilai Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2011 kepada saksi Muhammad Kurniawan, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Muhammad Kurniawan.
- Bahwa kemudian terdakwa menarik uang yang telah ditransfer oleh saksi Muhammad Kurniawan tersebut, dan setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan membayar hutang terdakwa kepada Gunawan Wijaya, sedangkan yang sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman yang sebesar Rp. 1 milyar saksi Muhammad Kurniawan, sedangkan sisanya berjumlah Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk setor kliring ceknya kepada Sdr. Ahmad Gunadi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2011 Sdr. Mohamad Iwan als Iwan Palu (belum tertangkap) menghubungi saksi Muhammad Kurniawan lagi melalui handphone dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Kurniawan kalau terdakwa akan meminjam uang lagi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan cek yang akan digunakan oleh terdakwa untuk take over.
- Bahwa atas permintaan Sdr. Iwan Palu tersebut, saksi Muhammad

Kurniawan

Kurniawan sangat keberatan karena hutang terdakwa yang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan, namun lagi-lagi Sdr. Iwan Palu mengatakan kepada saksi Muhammad Kurniawan dengan mengatakan bahwa uang tersebut aman karena Sdr. Iwan Palu mengetahui perputaran uang yang dilakukan terdakwa dan Sdr. Iwan Palu ikut mengawasinya.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Kurniawan menyerahkan uang dengan cara melakukan transfer uang dari rekening saksi Muhammad Kurniawan Bank BCA ke nomor rekening Bank BCA atas nama saksi Berti No. Rekening : 8020013657 sejumlah Rp. 290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet banking.
- Bahwa selanjutnya setelah uangnya terkirim terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. FE 409689 senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik uang yang telah masuk kedalam rekening saksi Berti dan setelah uang itu berada didalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan terdakwa yaitu mengisi cek atas nama saksi Gampang Budiarto.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 ketika telah jatuh tempo terdakwa datang ke Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta saksi Muhammad Kurniawan mengkliringkan cek-cek yang berasal dari terdakwa tersebut diatas pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman tertanggal 19 Mei 2011,

namun

namun ketika sampai di Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Yogyakarta Sudirman cek tersebut tidak dapat diuangkan karena dana dalam rekening tidak cukup.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mohamad Palu als Iwan Palu saksi Muhammad Kurniawan menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2011 No. Reg. Perk. : PDM-272/YOGYA/08/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah melakukan penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu)

1. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor 8020013657 a.n. Berti Guipseptina Siahaan,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
2. 1 (satu) buah lembar cek No. FE 409687 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean;
3. 1 (satu) buah lembar cek No. FE 409688 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
4. 1 (satu) lembar cek No. FE 409689 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
5. 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Yogyakarta Sudirman,
Semua terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Nopember 2011 No. : 397/PID.B/2011/PN.YK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU** alias **YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar cek No. FE 409687 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
2. 1 (satu) lembar cek No. FE 409688 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
3. 1 (satu) lembar cek No. FE. 409689 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ; 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Yogyakarta Sudirman ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan No. Rekening 8020013657 atas nama Berti Guipseptina Siahaan, **dikembalikan kepada Berti Guipseptina Siahaan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Panasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2011, dan telah diserahkan / diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2011 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang telah selesai diminutasi, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2011 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa : YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU tetap bertahan pada alasan-alasan pledoi sebagaimana diuraikan dalam pledoi / nota pembelaan tertanggal 20 Oktober 2011 dan secara tegas / dengan keras menolak putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 03 Nopember 2011 ;
2. Bahwa, seharusnya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 397/Pid.B/2011/PN.Yk. bukan putusan pemidanaan melainkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa

3. Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU ;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 397/Pid.B/2011/PN.Yk. tanggal 03 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa : YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan kesatu, atau dalam dakwaan kedua ;
2. Maka oleh karena itu membebaskan Terdakwa : YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua atau melepaskan Terdakwa : YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU dari segala tuntutan hukum / dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Memerintahkan

3. Memerintahkan agar Terdakwa : YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa : YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek No. FE 409687 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
 - 1 (satu) lembar Cek No. FE 409688 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
 - 1 (satu) lembar Cek No. FE 409689 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Godean ;
 - 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Yogyakarta Sudirman ;Supaya dikembalikan / diserahkan kepada YAKOB WAHYU NUGROHO WAWONDHATU alias YAKOB bin PHILIP WAWONDHATU
 - 1 (satu) Buku Tabungan TAHAPAN BCA dengan Nomor Rekening 8020013657 atas nama BERTI GUISEPTINA SIAHAAN ;Supaya dikembalikan / diserahkan kepada pemiliknya BERTI GUISEPTINA SIAHAAN ;
6. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan

dengan

dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru selain hanya berpendapat tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai straf / penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan dimana akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b, 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 03

Nopember

Nopember 2011, No. : 397/Pid.B/2011/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Meningat pasal 21, 27, 193, 222, 241, 242 KUHP jo pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 03 Nopember 2011 No.: 397/Pid.B/2011/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **19 JANUARI 2012**, oleh kami : HJ. SUKARMI HANDRITOMO, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HARDJONO C, SH. MH. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Anggota dan putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 JANUARI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. HARDJONO C, SH. MH



Hj. SUKARMI HANDRITOMO, SH



2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,



SUKARYADI